



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 178/ Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini,

dalam perkara cerai talak antara :

-----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ; -----

### M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ; -----

• Pengadilan Agama tersebut ;

-----

• Telah mempelajari berkas perkara ;

-----

• Telah mendengar keterangan Pemohon ;

-----

• Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 21 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 178/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/03/II/2009 tanggal 10 Februari 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Lolu dan dan tidak pernah pindah;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama;

1. ANAK PEMOHON DAN  
TERMOHON, umur 2  
tahun;-----

1. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 1 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon



mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----

1. Bahwa Termohon sudah berkali-kali diajak oleh Pemohon ke Langaleso untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena mata pencaharian Pemohon di Desa Langaleso, akan tetapi Termohon tetap bertahan tidak mau mengikuti

Pemohon ;-----

2. Bahwa Termohon lebih menuruti kata orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya, meskipun bercerai;-----

3. Bahwa Pemohon bersama keluarga sudah berusaha menasihati Termohon, namun tidak berhasil, Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;---

1. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;-----

2. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak lagi dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan

Termohon;-----

-----

3. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDER :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Apabila Pengadilan Agama donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon  
telah datang sendiri menghadap di depan sidang dan telah memberikan keterangan  
dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar  
keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah  
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 178/  
Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 03 Juli 2012 dan Termohon  
tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di  
muka persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh  
suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi  
tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati  
Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun  
kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut  
tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka  
sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat  
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  
telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :  
25/03/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi  
Biomaru, Kabupaten Sigi tanggal 10 Februari 2009, bermeterai cukup, dinazegelen  
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan: -----

**1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah kemenakan saksi, Pemohon dan Termohon menikah sekitar sejak 2 tahun yang lalu, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lolu, kemudian pindah ke Langaleso;----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kanaya binti Mohammad Rifan, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Desa Langaleso, dan lebih menurut kata-kata orang tuanya dari pada Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu;-----
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah sepupu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun saksi tidak ingat waktu Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lolu selama 1 minggu, kemudian pindah ke Langaleso;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kanaya binti Mohammad Rifan, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Desa Langaleso, dan lebih menurut kata-kata orang tuanya dari pada Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang ada dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (RBg);-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi : -----



وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik buki surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat berupa (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan talaknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 307 RBg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak perkawinan berjalan 1 tahun sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan lebih memilih mendengar kata-kata orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan Pemohon meninggalkan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Married*) dan tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara cerai talak, maka salinan penetapannya akan dikirimkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan KUNTI NUR'AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh IMAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

**MUWAFIQOH, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IMAYANTI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	225.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,-</b>
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		